

**HARMONISASI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Oleh:

KHAMIM MUHAMMAD MA'RIFATULLOH

NIM 12210016



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HARMONISASI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2017

Penulis,



Khamim Muhammad Ma'rifatulloh

NIM 12210016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khamim Muhammad Ma'rifatulloh NIM 12210016 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HARMONISASI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Februari 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

Dr.H. Mujaid Kumlelo, M.H

NIP 197406192000031001

MOTTO

لَا تَنْدِمُ أَبَدًا عَلَى مَعْرِفَةِ أَيِّ شَخْصٍ فِي حَيَاتِكَ:
 فَالنَّاسُ الْجَيِّدُونَ يُعْطُونَكَ "السَّعَادَةَ"،
 وَالنَّاسُ السَّيِّئُونَ يُعْطُونَكَ "التَّجْرِبَةَ"،
 أَمَّا أَسْوَأُ النَّاسِ فَيُعْطُونَكَ "دَرْسًا"

*“Jangan pernah menyesal atas perkenalanmu dengan siapapun dalam hidupmu!
 Karena kalau yang engkau kenal orang baik, maka dia akan memberikan kepadamu
 sebuah KEBAHAGIAAN. Dan kalau yang engkau kenal bukan orang baik, maka dia
 akan memberikanmu sebuah PENGALAMAN. Dan bahkan kalau yang engkau adalah
 seburuk-buruknya orang, maka dia akan memberikanmu sebuah PELAJARAN”*

(Imam Sya'rowi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Goresan akademik ini

Kepersembahkan khusus untuk Ayah Ibuku

H. SUHUD, S.E & Hj. MAS'ULAH

Walaupun aku tahu, hanya dengan karya ini

Ku takakan mampu membayar semua

Jerih payah beliau-beliau untukku, namun

Terimalah persembahan ini sebagai wujud

Rasa cintaku untuk Ayah Ibu

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis mengucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, skripsi yang berjudul “**Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan**” dapat diselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan. *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada sang revolusioner Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih, *jazakumullah ahsanal jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketu Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mujaid Kumlelo, M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau sitakan untuk bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. *jazakumullah ahsanal jaza'*.

5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Suhud, SE dan Ibunda Hj. Mas'ulah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, motivasi, bantuan materiil, dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus pahalanya.
8. Kawan-kawan seperjuangan walaupun kadang tidak senasib, angkatan 2012, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.
9. Kawan-kawan HMI UIN Malang, Fiqh Vredian, Zainullah, Abdullah Najib yang sudah banyak memberikan pencerahan dan bimbingan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran mencapai cita-cita. Terimakasih banyak.

10. *jazakumullah* untuk Lia Amalia Rizka, S.Kep yang telah memberi dukungan serta banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan meraih harapan dimasa depan.

11. Terima kasih juga untuk seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, sehingga penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Februari 2017

Penulis,

Khamim Muhammad M

NIM 122100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Bahan Hukum	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	19
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KAJIAN TEORI	22
A. Konsep Harmonisasi.....	22
B. Konsep Perundang-Undangan Nasional	37
C. Konsep Perkawinan	44
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang	44
2. Perkawinan Menurut Islam.....	47

3. Perkawinan Beda Agama	50
D. Kantor Catatan Sipil.....	53
E. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis	57

**BAB III : HARMONISASI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 61**

A. Disharmoni Norma Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dalam Perkawinan Beda Agama.....	61
B. Harmonisasi Norma Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dalam Perkawinan Beda Agama.....	72

BAB IV : PENUTUP 90

A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Ma'rifatulloh, Khamim Muhammad, 2017. ***Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumlelo, M.H

Kata kunci: Harmonisasi, Perkawinan Beda Agama, Pencacatan Sipil, Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah adalah menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya (tidak memperbolehkan pernikahan beda agama). Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a justru memberikan peluang atau sarana untuk mendapatkan penetapan perkawinan beda agama. Apabila permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadi *conflict of norm* antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.

Dari permasalahan di atas, fokus kajian dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu mengapa terjadi disharmoni dan bagaimana harmonisasi norma antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan tentang perkawinan beda agama. Dan Hal ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi norma antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan tentang perkawinan beda agama.

Dari rumusan masalah tersebut, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, pendekatan konseptual bertujuan membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisa terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi disharmoni peraturan perkawinan beda agama, menurut UU Perkawinan menyatakan suatu perkawinan beda agama adalah tidak sah atau dilarang sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama sah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan. Menurut penulis melakukan perubahan atau pencabutan pasal 35 huruf a UU Adminduk yang mengalami disharmoni bisa memberikan jalan harmonisasi hukum dalam pertentangan norma perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional.

ABSTRAK

Ma'rifatulloh, Khamim Muhammad, 2017. *Norm Harmonization Of Inter-Religious Marriage And Civil Administration Regulations*. Undergraduate thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr. H. Mujaid Kumlelo, M.H

Keywords: Harmonization, Inter religion marriage, Civil Registration, Statue

Act No. 1 regarding marriage states that a marriage is legitimate if it has been performed according to the laws of the respective religious beliefs of the parties concerned (in short, prohibiting marriage between people of different religions). However, on the other hand, Act No. 2003 of 2006 article 35 item a provides opportunity or medium in order to obtain the establishment of inter religion marriage. When inter religion marriage petition has obtained a court warrant, the Civil Registration Office has no reason to reject the petition of inter religion marriage mentioned. Therefore, in this case, conflict of norm between Marriage Law and Citizenship Administrative Law is exist.

From the issue mentioned above, focus of this study is to formulate two problems: why there is disharmony and how is the harmonization of norm between marriage law and citizenship administrative law about inter religion marriage. It is aimed to recognize harmonization of norm between marriage law and citizenship administrative law related to inter religion marriage matter.

Based on those research questions, normative research type is applied and by using laws approach as well as concept approach. Those approaches are intended to gain knowledge about norm in Act No. 1 regarding Marriage and Act No. 23 of 2006 concerning Citizenship Administration. Besides, the purpose of conceptual approach is to form a concept to be prepared as reference in this research.

Build upon the analysis toward the collected legal materials, it can be concluded that there is disharmony in inter religion marriage regulation, as according to Marriage Law, inter religion marriage is illegitimate or prohibited. Meanwhile, based on Citizenship Administrative Law, inter religion marriage is legitimate as long as it has been established by the court. Nonetheless, according to the researcher, it is best practice to make amendment or revocation of Act No. 23 Year 2006 article 35 item a, in which it is happened to cause disharmony, so that it will create such way for law harmonization in this conflict of norms related to inter religion marriage in national legal system.

ملخص البحث

معرفة الله، مُجدِّ حاميم. 2017. *التنسيقية الزواج بمختلفة الدين على القانون حول الزواج والقانون حول إدارة السكائي*. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور مجاهد كومكيلو الماجستير

الكلمة الرئيسية: التنسيقية، الزواج بمختلفة الدين، تسجيل المدني، القانون.

أعلن القانون رقم 1 سنة 1974 حول الزواج على أنّ الزواج الصحيح هو الذي يُناسب بدينهم واعتقادهم (ولا يقبل على مختلفة الدين في الزواج). و أعطى القانون رقم 23 سنة 2006 فصل 35 حرف a الفرصة أو الوسيلة لحصول على إقامة الزواج مختلفة الدين. إذا كان مستدعي الزواج مختلفة الدين قد تحصل على تقرير المحكمة فليس لمكتب تسجيل المدني حُجج لرفض الزواج. فيكون في هذا البحث الصراع من القاعدة (*conflict of norm*) بين القانون حول الزواج والقانون حول إدارة السكائي.

وتركيز هذا البحث هناك مشكلتنا البحث، هما ما السبب في التنافر بين القانون حول الزواج والقانون حول إدارة السكائي وكيف تنسيق المعيار بين القانون حول الزواج والقانون حول إدارة السكائي. أمّا الهدف هو وصف تنسيق المعيار بين القانون حول الزواج والقانون حول إدارة السكائي عن الزواج مختلف الدين.

وأنواع البحث هو بحث الحكم المعياري، بمدخل البحث القانوني والفكري. أمّا أهداف المدخل هي لمعرفة المعيار في القانون رقم 1 سنة 1974 حول الزواج و القانون رقم 23 سنة 2006 حول إدارة السكائي. وبالإضافة إلى ذلك، فيكون المدخل الفكري مرجعا في هذا البحث.

ويستنتج هذا البحث إلى أنّ وجود تنافر نظام الزواج مختلف الدين، وفقا على القانون حول الزواج يذكر على أن الزواج بمختلفة الدين لم يصح أو ممنوع. وأمّا القانون حول إدارة السكائي يذكر على أنّه صحّ إن تحصل على تقرير المحكمة. وعند رأي الباحث يغيّر أو يقتلع على فصل 35 حرف a الذي فيه التنافر يمكن على أن يوافر الحكم في تعارض معيار الزواج مختلف الدين في نظام القانون الوطني.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.

Negara yang dalam hal ini pemerintah sebagai fungsi pemenuhan kebutuhan administrasi masyarakat juga berperan dalam mengatur perkawinan. Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)¹ dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.²

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.³ Di mana dalam undangundang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan thalâq dan rujûk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada

¹ Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16.

agama dan kepercayaan masing-masing. Semua agama secara normatif dan prinsipil tidak membolehkan adanya pernikahan beda agama. Secara yuridis, dibuatlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan seperangkat aturan pelaksanaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Hazairin dalam bukunya tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan

⁴ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Salah satu persoalan krusial yang hingga kini tetap mengemuka di dalam Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda keyakinan atau lebih spesifik perkawinan beda agama.⁵

Dimaksudkan dengan keyakinan adalah percaya dengan sungguh-sungguh akan kebenaran suatu ajaran, dan termasuk salah satunya percaya terhadap ajaran agama. Sedangkan agama berkaitan dengan kepercayaan tercermin pada ajaran ibadat dan kewajiban agama tertentu kepada Tuhan. Dengan demikian kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan tidak identik dengan agama. Keberadaan agama sebagai cara untuk mengenal dan percaya akan Allah sekurangnya dicirikan akan adanya kitab suci, nabi sebagai utusan dan masyarakat pendukungnya.⁶

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang pesat, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran⁷, kawin kontrak, dan perkawinan beda agama.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 10.

⁶ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2007), h. 2.

⁷ Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kenyataan menunjukkan perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Dalam praktek, prosedur yang banyak ditempuh selama ini adalah mencatatkan perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan formil administratif saja sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, sedangkan keabsahannya menurut agama tergantung kepada ketentuan hukum masingmasing agamanya itu serta keinginan kedua calon mempelai. Oleh karenanya, tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut hukum dan tradisi masing-masing agamanya.

Kedua calon mempelai tidak jarang menggunakan jalur pengadilan untuk dapat dinikahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun jika pegawai tersebut menolak, maka calon mempelai berhak memintakan penetapan kepada pengadilan dalam wilayah hukum pegawai pencatat perkawinan itu berkedudukan dengan

menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Selanjutnya, hakim akan memeriksa dan memutuskan dalam sidang cepat.⁸

Penafsiran resmi Undang-undang Perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Meskipun tidak ada satu pasal pun yang secara jelas dan tegas melarang perkawinan bagi mereka yang berbeda agama.⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a justru memberikan peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 35 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Maksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan menurut penjelasan pasal tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Adminstrasi Kependudukan membuka peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan

⁸Indonesia. Undang-undang tentang Perkawinan, Undang-undang No. 1. LN No. 1 Tahun 1974.TLN. No. 3019, Pasal

⁹Bahwa perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan tidak dapat dilakukan jika ada masalah dalam hal umur calon mempelai (Pasal 7 UU Perkawinan) dan terpenuhinya larangan perkawinan yang diatur oleh Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Perkawinan.

Sipil. Apabila permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Penafsiran Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, tetapi di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a dimungkinkan perkawinan antar agama. Dari kedua peraturan perUndang-undangan tersebut terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Di dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang, tetapi di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama diperbolehkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan ada isu hukum berupa *conflict of norm* (pertentangan normahukum). Untuk menyikapi berbagai macam problematika tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disharmoni norma antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang administrasi kependudukan dalam pencatatan perkawinan beda agama?

2. Bagaimana mengharmonisasikan norma antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang administrasi kependudukan dalam perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui disharmoni norma antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang administrasi kependudukan dalam pencatatan perkawinan beda agama.
2. Mengetahui harmonisasi norma antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang administrasi kependudukan dalam perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam khazanah hukum keluarga di Indonesia, khususnya berkaitan dengan perkawinan beda agama.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan kajian terhadap isu yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan perUndang-undangan mengenai perkawinan beda agama.
2. Secara praktis

- a. Untuk memberikan preskripsi mengenai pengaturan perkawinan beda agama sehingga harmonis antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang administrasi kependudukan.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah, khususnya para legislator (pembuat Undang-undang) dan pihak yang berwenang dalam rangka melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan-peraturan perkawinan beda agama dan pada akhirnya terciptalah kepastian hukum perkawinan beda agama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan beda agama adalah Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.
2. Harmonisasi adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁰ kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 484

digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antaraperaturan perundang-undangan.

Perbedaan kata harmonisasi dengan kata sinkronisasi adalah pada peraturan perUndang-undangan yang dikaji. Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara horisontal atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif.¹¹ Dalam hal ini yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan sederajat yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pelibatan penentuan ganti kerugian akibat pengadaan tanah dan juga dilakukan kajian terhadap kesesuaian antara pasal-pasal dalam peraturanperaturan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan dilakukan terkait dengan “harmonisasi Undang-undang perkawinan dan Undang-undang administrasi kependudukan terkait dengan perkawinan beda agama”. Kajian mengenai tema perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan, akan tetapi belum ada yang mengkaji tema tersebut dalam rangka harmonisasi Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Adapun mengenai penelitian terdahulu diantara ialah yang dilakukan oleh Yusnindar Riza Firmansyah¹². Pembahasannya tentang bagaimana perkawinan beda

¹¹Endang Sumiarni, 2013 : 5

¹² Firmansyah, *Perkawinan Beda Agama Prespektif Elite Agama Islam dan Kristen (Studi di Kota Batu)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

agama menurut prespektif elite agama Islam dan Kristen. Dari hasil penelitian ini diketahui menemukan tiga pendapat, yaitu pertama melarang adanya perkawinan beda agama secara mutlak, kedua membolehkan ada yang ketiga melarang akan tetapi member dispensasi kepada mereka yang ingin menikah beda agama. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada focus penelitian, adapun Yusnindar Riza Firmansyah focus meneliti perkawinan beda agama menurut prespektif elite agama Islam dan Kristen. Sedangkan penulis focus pada upaya mengharmonisasikan norma perkawinan beda agama.

Siti Fina Rosiana Nur¹³. Pembahasannya tentang bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan serta akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan terkait masalah kewarisan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan, tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka melakukan tidak boleh melakukan perkawinan beda agama. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Bedanya dengan penelitian penulis adalah cakupan penelitian penulis lebih pada upaya pengharmonisasian norma perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan dan UU Adminduk.

¹³ Rosiana, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*, Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)

M Syamsul Muarif¹⁴, meneliti “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi” yang hasil penelitiannya adalah Polemic dan kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini disebabkan masih adanya ketidakpastian hukum yang mengaturnya. Melalui penyempurnaan terhadap peraturan. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada pisau analisis penelitiannya, M Syamsul Muarif meneliti Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang sedangkan penulis memakai pisau analisis harmonisasi hukum antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.

Ali Imran M, meneliti “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis dan Hukum Islam)”, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang hanya berakibat untuk memberikan perlindungan hukum, selebihnya hanya bertujuan dalam bidang administrasi sebagai informasi yang dibutuhkan dalam proses pendataan Negara. Perkawinan beda agama memiliki lebih banyak mudarat daripada maslahatnya menurut hukum Islam. Bedanya dengan penelitian penulis adalah focus peneliti membahas mengenai harmonisasi norma perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Sedang Ali Imran hanya meneliti Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁴M Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi*

Tabel

No.	Penulis	Judul	Jenis	Pendekatan	Hasil
1	Yusnindar Riza Y	Perkawinan Beda Agama Prespektif Elite Agama Islam dan Kristen	Empiris (Lapangan)	Kualitatif	Tiga pendapat: <i>pertama</i> , melarang secara mutlak perkawinan beda agama. <i>Kedua</i> , membolehkan. <i>Ketiga</i> , melarang akan tetapi memberi dispensasi.
2	Siti Fina Rosiana Nur	Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan	Normatif (Kepustakaan)	Perundang- undangan dan Konseptual	Bahwa Undang-undang Perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama, jika suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan agama boleh dilakukan, tetapi jika suatu agama melarang perkawinan beda agama maka melakukan tidak boleh. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama.
4	M Syamsul Muarif	Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Normatif (Kepustakaan)	Perundang- undangan dan Kasus	Polemik dan kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini disebabkan masih adanya ketidakpastian hukum yang mengaturnya. Melalui penyempurnaan terhadap peraturan perUndang-undangan terkait

					perkawinan beda agama, maka kepastian hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.
3	Nana Fitriana	Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/)	Normatif (Kepustakaan)	PerUndang-undangan dan Kasus	Wewenang Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan pencacatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Hakim boleh mengabulkan sesuai dengan pasal tersebut dan boleh menolak berdasarkan UNDANG-UNDANG No 1 tahun 1974.
4	Ali Imran M	Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis dan Hukum Islam)	Normatif (Kepustakaan)	PerUndang-undangan dan Konseptual	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang hanya berakibat untuk memberikan perlindungan hukum, selebihnya hanya bertujuan dalam bidang administrasi sebagai informasi yang dibutuhkan dalam proses pendataan Negara. Perkawinan beda agama memiliki lebih banyak mudarat daripada maslahatnya menurut hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)¹⁵, dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kepastian hukum mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptualApproach*)¹⁶, yaitu dengan menganalisis aturan perundang-undangan secara konsepsional, terutama mengenai permasalahan perkawinan beda agama dan pencatatan sipil. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan analisa datanya yang bersifat deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method*¹⁷ yaitu *library research*, *field research* dan *bibliographic research*.¹⁸

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing) 2007 hlm 76

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing) 2007 hlm 310

¹⁷ *grand method* adalah

¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan *library research* adalah karya ilmiah yang didasarkan pada literature atau pustaka; *field research*, adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan

Berdasarkan pada objek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis metode diatas, pada penelitian ini digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian yang didasarkan pada literature dan pustaka. Hal ini bedasarkan objek penelitian yang dikaji berkaitan tentang bahan-bahan hukum yang berkaitan tentang perkawinan beda agama dalam sisitem hukum keluarga di Indonesia.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.¹⁹ Lebih lanjut pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang

bibliographic research adalah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), h.159

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) h. 93

²⁰ Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.31-32

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal, dokumen atau literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya publikasi tentang perkawinan beda agama yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum sekunder dari peraturan-perundangan, buku-buku, dokumen, artikel dan internet (*cyber media*)
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, diantaranya Kamus Hukum Karya Subekti dan R. Tjitrosoedibio dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan bahan hukum adalah mencari dan menemukan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti bahan hukum yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan hukum secara sistematis dan konsisten. Dengan cara mencari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian baik di perpustakaan ataupun koleksi pribadi.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, setelah itu adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Kemudian rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah dengan dua teknik analisis. Pertama, teknik analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah ada demikian adanya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuatu yang diteliti dengan ringkas dan jelas. Dalam penelitian ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibedah secara detail dengan menggunakan teori harmonisasi hukum, guna menemukan keselarasan hukum antara kedua produk hukum yang berbeda ini. Sehingga dapat menciptakan efektivitas hukum dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut;

Pada bab I pendahuluan menjelaskan problematika tentang perkawinan beda agama, walaupun secara tersirat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan beda agama, namun pada praktek kenyataan di lapangan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Berikut juga dipaparkan metode penelitian yang merupakan salah satu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis dan sebagai inti dari skripsi yang memberikan arah peneliti untuk meneliti lebih lanjut tema utama yang diangkat.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil secara maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, dalam bab II dimasukkan kajian teori. Dari kajian teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan dalam proses analisis.

Dalam bab III akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian di edit, diklasifikasikan, diverivikasi dan di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Harmonisasi

Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.²² Harmoni dalam bahasa Inggris disebut harmonize, dalam bahasa Prancis disebut dengan harmonie, dan dalam bahasa Yunani disebut harmonia. Harmonize penjelasan menurut Webster's New Twentieth Century Dictionary adalah “*a fitting together, agreement, to exist in peace and friendship as individuals or families (1) combination of parts into an orderly or proportionate whole (2) agreement in feeling, idea, action, interest etc*”²³ Dari rumusan kata harmonisasi di atas maka harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menselaraskan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

²³ Webster's New Twentieth Century Dictionary unabridged second edition – Jean L. McKechnie 1983 hal 828

peraturan perundangundangan agar menjadi proporsional dan bermanfaat bagi kepentingan bersama atau masyarakat.

Harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum di Jerman pada tahun 1902, penggagasnya adalah *Rudolf Stammler (1856-1938)*. Perkembangan harmonisasi hukum dalam ilmu hukum digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan *disharmoni*. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dan masyarakat. Dikatakan oleh Rudolf Stammler “*a just law aims at harmonizing individual purposes with that of society.*”²⁴

Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut diatas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, sehingga menampakkan teori harmonisasi hukum. Pendapat para ahli tersebut memberikan konsepsi pemikirannya tentang harmonisasi hukum, diantaranya seperti :

²⁴ Kusni Goesniadhie S, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Nasa Media, Malang), h. 2

LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perUndang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum.²⁵

Kusnu Goesniadhie. S, berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangundangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.²⁶

Wicipito Setiadi, pengharmonisan adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perUndang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perUndang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping).²⁷ Juniarso Ridwan, merupakan suatu upaya atau

²⁵ LM. Gandhi, 1980, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam : Mohamad Hasan Warga Kusumah, *Ensiklopedia Umum*), Kansius, Yogyakarta, h. 88

²⁶ Kusni Goesniadhie. S, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Nasa Media, Malang), h. 2-3

²⁷ Wicipito Setiadi, 2004, *Proses Pengharmonisan sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Perundangundangan*, (jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol. 4 tanggal 2 Juni 2004), h. 48

proses melakukan pembatasan-pembatasan perbedaan yang berkenaan dengan adanya kejanggalan dan bertentangan dengan hukum-hukum.²⁸

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kajian ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofi, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perUndang-undangan dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.....dan seterusnya.²⁹

Beberapa pendapat para ahli tersebut diatas tentang harmonisasi hukum, yang menjadi teori harmonisasi hukum untuk menghindari disharmoni hukum, maka tampak unsur-unsur yang membangun atau mengkonstruksi teori harmonisasi hukum seperti adanya :

- a. penyesuaian peraturan perUndang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum.
- b. dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, kesebandingan kegunaan dan keadilan.
- c. kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum.

²⁸ Juniarso Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Nuansa, Bandung), h.219-220

²⁹ Juniarso Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Nuansa, Bandung) h. 223

- d. keseimbangan, kesesuaian, keselarasan, keserasian, dan kecocokan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.³⁰

Disharmonis hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya. Dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya disharmonisasi biasanya terjadi dalam tataran normatif, norma atau kaidah adalah peraturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Jika terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, penyelesaiannya adalah dengan penerapan asas-asas hukum atau kembali pada asas hukumnya.

Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum. Disharmoni hukum yang telah terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmonisasi hukum yang belum terjadi harus dicegah melalui upaya-upaya penyalarsan, penyerasian, dan penyesuaian berbagai kegiatan harmonisasi hukum. Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan terjadinya disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan melalui kegiatan penyerasian dan penyalarsan hukum.

Disamping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat

³⁰ I Gede Artha, 2012, *Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas dan Upaya Hukumnya bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Disertasi Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang), h.192

dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi. Misalnya dalam upaya kasus perdata bisa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dan potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie tercermin oleh adanya factor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah peraturan perUndang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perUndang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perUndang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Menurut Sidharta, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisan dalam sistem hukum dan instrumen penyelesaiannya, yaitu :

1. Terjadinya inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan Undang-undang. Instrumen penyelesaian adalah asas hukum *lex superior derogat lege inferiori*, yang artinya adalah peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
2. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex posterior derogat lege priori*, yang artinya adalah peraturan yang lebih belakangan akan mengesampingkan peraturan yang sebelumnya.
3. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex specialist derogate lege generalis*, yang artinya adalah peraturan yang lebih khusus cakupannya mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

4. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari substansi dalam suatu peraturan yang sama. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex posteoreri derogat lege priori*, yang artinya adalah pasal yang mengatur lebih belakangan akan mengesampingkan pasal yang sebelumnya.
5. Terjadinya inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara Undang-undang dan putusan hakim, instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *res judicate pro veritate habitur*, yang artinya putusan hakim yang harus dianggap benar sekalipun bertentangan dengan Undang-undang sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Antara Undang-undang yang bersifat memaksa dan kebiasaan (instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex dura sed tamen scripta*, yang artinya Undang-undang tidak dapat diganggu gugat), atau antara Undang-undang yang bersifat mengatur dan kebiasaan, instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *die normatie ven kraft des faktis chen*, yang artinya perbuatan yang berulang-ulang akan memberi kekuatan berlaku normatif.³¹

Secara umum dalam instrumen penyelesaian disharmonisasi hukum dikenal pula metode penafsiran hukum yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Menurut Burght dan Winkeman dimasa lalu memang telah diperjuangkan suatu

³¹ Sidharta, 2005, Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia (Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia), Kementerian Bappenas, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM kerjasama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II, h. 62-64

pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun berlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekedar petunjuk yang kabur.³²

Dengan demikian, pengharmonisasian merupakan salah satu rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.³³

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.³⁴

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perUndang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perUndang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Arti penting *harmonisasi vertikal* peraturan perUndang-undangan ini

³² Ibid, h. 65

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, diunduh 12 oktober 2010

³⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perUndang-undangan*; Lex Specialis Suatu Masalah, (Surabaya; JP Books, 2006), hal. 100.

adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundangundangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman. Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perUndang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perUndang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Jenis harmonisasi ini disebut dengan *Harmonisasi Horinsontal* peraturan perUndang-undangan.³⁵

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah yaitu:

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundangundangan;
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
- c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.³⁶

³⁵ Sapto Nugroho, *Harmonisasi Peraturan PerUndang-undangan*. Hal 7

³⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, h. 12-13.

Penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi yang rasional dilakukan untuk menemukan:

- a. Kehendak hukum atau cita hukum (*recht idee*), yaitu kepastian hukum
- b. Kehendak masyarakat, yaitu keadilan.
- c. Kehendak moral, yaitu kebenaran.

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perUndang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut³⁷:

- a. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - 1) Untuk pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
 - 2) Untuk pengujian peraturan perUndang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
 - 1) *Lex superior derogat legi inferiori*.

Peraturan perUndang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perUndang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila

³⁷A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan* hal 76

substansi peraturan perUndang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh Undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perUndang-undangan tingkat lebih rendah.³⁸

2) Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex specialis derogat legi generalis³⁹:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (Undang-undang dengan Undang-undang).
- c) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3) Asas lex posterior derogat legi priori.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

³⁸Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hal.56

³⁹Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hal.58

Pendekatan harmonisasi hukum, Goesniadhie dalam bukunya yang berjudul “Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik” ia menyebutkan ada 4 macam dalam pendekatan harmonisasi hukum, yaitu:

1. Harmonisasi hukum mengacu pada perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perUndang-undangan yang baik. Dalam hal ini, harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat strategis dan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar memudahkan proses selanjutnya. Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan seperti yang diuraikan diatas. Harmonisasi hukum juga mempunyai peranan penting dalam melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dengan baik.

Harmonisasi peraturan perUndang-undangan, tidak hanya terbatas pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya. Secara ideal dilakukan terintegrasi yang meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang-undangan, yaitu: a) pengertian umum peraturan perUndang-undangan; b) makna urutan peraturan perundang-undangan; c)

fungsi tata urutan peraturan perundang-undangan; d) penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan; e) pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan; f) hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lain.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyesuaian dan penyesuaian tujuan, strategi, dan pedoman dilakukan dengan mengacu pada hukum dasar yaitu Undang-undang 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mendasari tata pemerintahan yang baik. Disamping itu, harus selaras dan serasi dengan perubahan hukum dasar dan hukum yang mendasarinya menuju tata pemerintahan yang baik.

2. Harmonisasi hukum mengacu ruang lingkup

Adalah harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tercapai.

3. Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan

Aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam bentuk intraksi hukum dan kelembagaan. Oleh karena intraksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap komponen kegiatan dan juga antara komponen kegiatan, maka keterpaduan tersebut hendaknya diupayakan untuk terwujud di setiap tingkatan intraksi hukum dan kelembagaan. Upaya

untuk memadukan peraturan perUndang-undangan, menyelaraskan, dan menyetarakan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-masing lembaga dengan arahan utama untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik. Apabila keterpaduan hukum dapat terwujud, maka keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selalu selaras dengan nilai-nilai muatan agama. Sehingga keterpaduan kelembagaan senantiasa akan menjadi jaminan bagi diselenggarakannya harmonisasi hukum dalam mewujudkan produk hukum yang baik.

4. Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi

Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi. Jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan perUndang-undangan ke dalam satu buku. Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik sebagai berikut: 1) adanya satu kitab Undang-undang; 2) adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku; 3) adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku; 4) adanya prinsip-prinsip non-diskriminatif; 5) adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum. Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, kodifikasi dan

unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.

Wacipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan, paling tidak ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu:

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perUndang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.
- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan judicial review peraturan perundangundangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan perUndang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.⁴⁰

B. Konsep Perundang-undangan Nasional

Istilah perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) disahkan oleh parlemen (legislatif) ditandatangani oleh kepala negara (presiden) dan

⁴⁰ Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan PerUndang-undangan*, *Jurnal Legeslatif Indonesia* vol. 4 No. 2. Juni 2007, h. 48.

mempunyai kekuatan yang mengikat.⁴¹ Dalam perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriati Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis di mana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tentang hirarkhi yang menyatakan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.⁴²

Menurut A. Hamid S Attamimi dalam pembentukan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia harus mengacu pada asas-asas hukum umum yakni “Pancasila, Negara berdasarkan atas hukum, dan Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi”. Pancasila berdasarkan Undang-undang NRI Tahun 1945 menjadi landasan filsafati tertinggi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan, bahwa Pancasila adalah menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.⁴³ Sebagai cita hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila menjadi acuan konstruksi berfikir lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, h. 456

⁴²Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indriati Soeprapto, 1998, *Ilmu PerUndang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, h.25, juga bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta, h. 126

⁴³A. Hamid S. Attamimi dalam H.Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu PerUndang-undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 308

pusat maupun di daerah yang mengarahkan atau memandu materi muatan perUndang-undangan yang baik yakni berisi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat dan negara hukum Indonesia yang madani.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian norma hukum adalah keabsahan norma hukum supaya norma hukum bersangkutan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara teoritik, pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yang mesti dipenuhi supaya norma hukum itu absah, yakni filosofi, sosiologis, dan yuridis, yang masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selain itu ada yang menambahkan dengan landasan politis.

Teori perundang-undangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Peraturan perUndang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
2. Peraturan perUndang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem hierarki);

3. Peraturan perUndang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perUndang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Peraturan perUndang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*)
5. Peraturan perUndang-undangan tidak dapat di ganggu gugat
6. Peraturan perUndang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).⁴⁴

Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perUndang-undangan harus memperhatikan kordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perUndang-undangan dan bersifat subordinasi, tidak hanya koordinasi saja. Asas ini menegaskan bahwa adanya taat hukum dan taat asas antara peraturan pusat dan peraturan daerah. Asas *lex posterior derogate lex priori* menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan yang di atas otomatis harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan oleh peraturan yang dibawahnya sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 56-57

undangan yang berada di bawahnya. Dengan asasnya menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang bersifat sistematis menuju terciptanya sistem hukum yang berkeadilan.

Asas *specialis derogate legi generalis* menegaskan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keadilan. Tujuan hukum tiada lain tiada bukan adalah menuju keadilan. Keberadaannya ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih khusus mengecualikan peraturan yang lebih umum. Bahwa ketika telah dibuat suatu peraturan yang lebih khusus dalam suatu bidang tertentu, maka serta merta keberadaan peraturan ini akan mengecualikan peraturan yang sebelumnya yang masih bersifat umum. Keberadaan asas ini kembali menegaskan tidak adanya penafsiran yang berbeda dengan tujuan diciptakannya peraturan itu sendiri, sehingga akan memberikan rasa kepastian hukum ditengah masyarakat.

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi

pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.

- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁴⁵

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

Sebagai negara hukum pada hakekatnya memiliki empat elemen hukum, yakni : “(a) pemerintahan menurut hukum, (b) jaminan terhadap hak-hak asasi

⁴⁵ (Satjipto Rahardjo, 2000: 51-52)

manusia, (c) pembagian kekuasaan dan (d) pengawasan yustisia terhadap pemerintah.”⁴⁶Keempat elemen tersebut berfungsi untuk mengontrol perUndang-undangan hingga memenuhi syarat baik. Secara yuridis elemen tersebut menjiwai :

- a. bahwa setiap peraturan perUndang-undangan harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber aslinya;
- b. bahwa setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusia termasuk hak warga negara dan masyarakat;
- c. bahwa setiap perUndang-undangan dibuat harus berdasarkan hukum positif yang mendasarinya;
- d. bahwa setiap perundang-undangan memberi kesempatan untuk dilakukan yudisial review oleh lembaga peradilan kehakiman (Mahkamah Agung) yang berwenang untuk itu.

Pendapat para sarjana tersebut mengenai teori perUndang-undangan berlandaskan filosofi, sosiologis, yuridis dan idiologis yang temuat dalam suatu norma hukum, dimana norma hukum yang lebih rendah berpedoman pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga nantinya dapat terjadi harmonisasi hukum dalam peraturan tersebut.

⁴⁶A. Hamid S. Attamimi dalam H.Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu PerUndang-undangan Indonesia*, (Penerbit CV Mandar Maju, Bandung), h. 311

C. Konsep perkawinan

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.⁴⁷ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁴⁸

Sedangkan menurut R. Subekti, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.⁴⁹ Menurut Wiryono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.⁵⁰ Sedangkan perkawinan menurut doktrin adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 10

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 2 (Jakarta : Intemasa, 1979), hlm. 30.

⁵⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hlm. 7.

⁵¹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Keluarga Perdata Barat* (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005), hlm. 28.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵² Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵³

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-undang disebut juga syarat objektif.⁵⁴ Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁵

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 228

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76.

⁵⁵ a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)) b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)) c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)) d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9) f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10) g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.¹⁴ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:⁵⁶

Sedangkan syarat sah perkawinan Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :⁵⁷

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

⁵⁶ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1...., hal. 2

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”⁵⁸

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁵⁹

2. Perkawinan Menurut Agama Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, wawadah dan rahmah.⁶⁰ maksud dari tujuan kehidupan rumah tangga yang

⁵⁸ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut PerUndang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

⁶⁰ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005) hal 33

sakinah, mawadah dan rahmah yaitu kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at. Sehingga dalam hukum Islam, rukun dan syarat-syarat perkawinan wajib dipenuhi. Disebutkan dalam Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah: Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.⁶¹

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan dan merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah terdiri dari: (a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, (b) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan, (c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi, (d) ijab qobul

Selain rukun masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal melangsungkan perkawinan, yaitu syarat tidak melanggar

⁶¹ Tesis Siti Fina Rosiana Nur, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan

perkawinan yang telah ditetapkan dalam al-Quran. Larangan tersebut dengan tegas diatur di dalam al-Quran dan hadits yaitu:⁶²

- a. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat (al-Quran IV:23)
- b. Larangan perkawinan karena hubungan susuan (al-Quran IV:23) dan hadits Rasul: “diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah” (diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim)
- c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda (al-Quran IV:22) Hubungan senasab yaitu: dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya (mertua), anak tiri, isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu).
- d. Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dilian (al-Quran XXIV:6-9)
- e. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir.
- f. Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara
- g. Dilarang beristeri lebih dari empat orang
- h. Larangan mengawini wanita yang bersuami (al-Quran IV: 24)
- i. Larangan perkawinan karena perbedaan agama (al-Quran II:221)

⁶² Asmin Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974, cet 1, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), hal 32

Dilihat dari uraian diatas bahwa salah satu larangan dalam perkawinan yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama. Al-Quran mengatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan. Masalah perkawinan di dalam al-Quran di atur di 85 ayat diantara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Quran.⁶³:

3. Perkawinan Beda Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak sesuai peraturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam Undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau mencatat perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet 2, hal 6

pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan Gemengde Huwelijken Regeling, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga istri mengikuti status hukum suami.⁶⁴

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan mengenai : menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Artinya jika agama mereka sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.

Dalam praktek, perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Menurut Sudargo Gautama, apabila agama dipakai sebagai dasar untuk sahnya perkawinan, maka akan timbul kesulitan dengan perkawinan campuran antar agama, karena para pihak yang

⁶⁴ Dulkadir, Gudang Ilmu Hukum : Perkawinan, terdapat disitus <http://gudangilmuhukum.com/2010/08/18/perkawinan/>, diakses pada tanggal 18 oktober 2016

berbeda agama jika ditinjau dari sudut agama mereka, mereka akan dilarang untuk menikah.⁶⁵

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya.

Sehingga pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Sesuai Undang-undang nomor 23 pasal 35 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi; Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

⁶⁵ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm. 150-151.

D. Kantor Catatan Sipil

Jika kita berbicara mengenai perkawinan tentu tidak lepas dari Kantor Catatan Sipil. Karena lembaga ini adalah satu-satunya institusi yang melakukan pencatatan perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam bidang perkawinan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 seperti kita tahu mengalami perubahan. Dalam hal perkawinan beda agama perubahan kewenangan ini membawa dampak yang signifikan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan. Hal ini seperti kita ketahui ditegaskan dalam pasal 81 KUHPerdara dan 100 KUHPerdara. Pada saat itu pelaksanaan perkawinan beda agama juga telah diatur dalam GHR. Perkawinan beda agama termasuk salah satu bentuk perkawinan campuran. Perbedaan agama, suku bangsa, dan keturunan bukan menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan.⁶⁶ Pada waktu itu tidak ada masalah mengenai perkawinan beda agama. Kantor Catatan Sipil berwenang melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam GHR.

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan beda agama menimbulkan permasalahan tersendiri. Kantor Catatan Sipil tidak lagi menjadi penentu keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan kini ditentukan oleh sahtidaknya perkawinan tersebut menurut hukum agama. Kantor Catatan Sipil kini

⁶⁶ Lihat Pasal 7 ayat (2) GHR.

hanya berwenang mencatatkan perkawinan dari pasangan suami istri non-Islam setelah sebelumnya mendapat pengesahan dari agama. Pasal 57 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga telah mempersempit batasan perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen membuat perkawinan beda agama merupakan hal yang tak mungkin dihindarkan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan benturan bagi pasangan yang berbeda agama dalam melakukan perkawinan beda agama. Jika hukum agama tidak mau mengesahkan perkawinan beda agama maka KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak berhak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sepanjang agama yang dianut oleh masing-masing mempelai tidak memperkenankan umatnya menikah secara berlainan agama dan kemudian tidak mau melangsungkan/memberkati perkawinan mereka, maka berdampak kemudian pemerintah yaitu KUA dan Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan mereka, karena menganggap peristiwa perkawinan belum terjadi (sah)⁶⁷.

Dalam suatu perkawinan antara mempelai yang berbeda agama itu dimana keduanya bukan beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil melaksanakan

⁶⁷ Sudhar Indopa, "Pencatatan Perkawinan Campuran pada Kantor Catatan Sipil," (Makalah disampaikan pada seminar mengenai Perkawinan Campuran dan Permasalahan Hukumnya, Suria Nataatmadja and Associates, Jakarta, 31 Mei 2006), hal. 2-3

pencatatan perkawinan mereka sesuai dengan pengesahan salah satu agama. Tetapi jika salah satunya beragama Islam, maka sekalipun perkawinan mereka telah dilangsungkan menurut hukum dan tatacara salah satu agama yang lain seperti oleh agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu tetap saja Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan tersebut, oleh karena perundang-undangan catatan sipil sampai saat ini tidak menyediakan daftar perkawinan untuk orang Islam. Pada waktu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kasus seperti ini diselesaikan melalui penundukan diri pada hukum Perdata Barat, tapi saat ini penundukan diri pada hukum perdata barat sudah tidak diberlakukan lagi.⁶⁸

Sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Penulis akan mencoba menguraikan beberapa diantaranya sehingga terlihat jelas perubahan kewenangan Kantor Catatan Sipil mengenai perkawinan beda agama sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan pelaksanaan Catatan Sipil masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Pembentukan suatu Undang-Undang tentang administrasi kependudukan sangat

⁶⁸ Sudhar Indopa, "*Pencatatan Perkawinan Campuran pada Kantor Catatan Sipil,*" (Makalah disampaikan pada seminar mengenai Perkawinan Campuran dan Permasalahan Hukumnya, Suria Nataatmadja and Associates, Jakarta, 31 Mei 2006), hal. 2-3

diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan kepastian hukum khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Selama ini pelaksanaan Catatan Sipil di Indonesia didasarkan pada ordonansi-ordonansi yang merupakan produk hukum kolonial. Ordonansi-ordonansi ini sifatnya sangat diskriminatif karena pada masa itu di Indonesia diberlakukan penggolongan penduduk. Hal ini tentu saja tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka dan menjunjung hak asasi manusia.

Pada akhir Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menghapus semua ordonansi atau peraturan-peraturan yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Pencatatan Sipil diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Salah satu pasal yang banyak mengundang perdebatan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 adalah pasal 35 huruf a. Bunyi pasal tersebut adalah :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Penjelasan pasal 35 huruf a: Yang dimaksud dengan ”perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal ini mengundang banyak perdebatan karena sebelumnya perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kecuali agama mengesahkan perkawinan tersebut. Ini adalah implikasi dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Melalui pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, negara membuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Syaratnya adalah adanya Penetapan Pengadilan yang memerintahkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

E. Konsep Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus itu (*lex specialis*), berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam dalam aturan yang bersifat khusus itu. Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat addressat-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (kenmerk) atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu.⁶⁹

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generalis* termasuk kategori *rule of recognition*. Asas *lex specialis derogate legi generalis*, mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku, dan asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan suatu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur pembatasan penggunaan kewenangan aparat negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

⁶⁹ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 74.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.

Menyimak ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan keberlakuan atau validitas aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Namun, apa yang dimaksud dengan aturan pidana tersebut, tidak ada dijelaskan dalam undang-undang. Dengan demikian perlu adanya penafsiran, sehingga jika melihat suatu system hukum terdiri substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*), maka aturan pidana dimaksud yaitu substansi hukum itu sendiri dalam hal ini, aturan pidana tersebut yaitu sub-bagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Kemudian, jika memperhatikan ruang lingkup hukum pidana tersebut meliputi pengaturan tentang tindak pidana (*crime*), pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*), maka aturan pidana diartikan ke dalam aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban

pidana dan pemidanaan. Sehingga, jika terdapat aturan yang sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak lagi valid.



BAB III
HARMONISASI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Disharmoni Norma Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan Dalam Perkawinan Beda Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disharmoni merupakan kejanggalan dan ketidakselarasan. Disharmoni peraturan perUndang-undangan di Indonesia dapat mengakibatkan, antara lain:⁷⁰ (1) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, (2) Timbulnya ketidakpastian hukum, (3) Peraturan perUndang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, (4) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

⁷⁰ Kusni Goesniadhie S, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, A3 Nasa Media, Malang, h. 2

Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perUndang-undangan dan identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum merupakan langkah awal dalam upaya harmonisasi hukum. Sehingga dalam penulisan ini letak disharmoni Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan tentang perkawinan beda agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat suku dan agama. Dibentuk sebagai upaya mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional serta kepastian hukum. Undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam karena perkawinan didasarkan kepada keyakinan, dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian untuk mendapatkan haknya.

Dalam Undang-undang ini menjaelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jika hal itu dilanggar maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.⁷¹

Menurut Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga

⁷¹ K.Wantjik Saleh. "Hukum Perkawinan di Indonesia". (Ghalia Indonesia) halaman 16

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, bahwa Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi ada unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dari definisi itu dapat diambil kesimpulan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa⁷². Sebagai negara yang religius, perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin. Ini sangat berbeda dengan prinsip perkawinan dalam KUHPerdata yang mengabaikan hal tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

⁷² Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam*, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: CV. Gramada, 1992), hlm. 46

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 32 Tahun 1954
2. Bagi mereka yang bukan agama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah dipaparkan perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, (d) berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku, dilarang kawin.

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat difahami bahwa Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum

agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “*perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*”.⁷³

Sedangkan pada pasal 57 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Ketentuan pasal 66 menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dari beberapa pasal yang telah diuraikan di atas adalah mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas

⁷³O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.118-125.

terkait dengan perkawinan beda agama atau mengandung unsur-unsur keagamaan/kepercayaan/kerohanian.⁷⁴

Sementara itu di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷⁵ Mengenai ketentuan yang terkait dengan perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 34 :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perUndang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PejabatPencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkanKutipan Akta Perkawinan.

⁷⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan peraturan pelaksanaanya, Cet. 3*(Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008), hlm. 3

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,(Yogyakarta: Liberty,1976), hlm.106

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec. Kepada Instansi Pelaksana⁷⁶ dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi : (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ; dan (b) perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

⁷⁶Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006).

Dalam pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, ada satu pasal yang mengakomodir pencatatan perkawinan beda agama, yaitu pasal 35 huruf a. Pasal tersebut ditujukan untuk mengakomodir perkawinan beda agama yang selama ini sulit dilaksanakan. Tetapi sebenarnya ketentuan tersebut kontroversial dan mengundang perdebatan. Sebagai contohnya adalah apa yang dipermasalahkan dibawah ini.

Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Penjelasan: Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah *perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*.

Bunyi Pasal 35 huruf a” Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” bias diartikan sebagai isbat nikah akan tetapi norma pasal tersebut menjadi kabur dengan adanya penjelasan pasal 35 huruf a yang mengatakan Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Menurut Rusdi Malik, sampai dengan pasal 35 dan 36 dari Undang-undang ini, dapat dimengerti dan dapat diterima akal. Tetapi menjadi janggal kalau membaca penjelasan pasal 35 a, yang bunyinya tidak bisa diterima bila dihubungkan dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974.⁷⁷ Ungkapan yang dikemukakan diatas, memperlihatkan bahwa suatu *penjelasan atas suatu pasal* dari suatu Undang-undang, menghapuskan atau membatalkan *suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-undang yang lain*⁷⁸

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perumusan pasal 2 diatas :*tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.*

Kemudian pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

⁷⁷ *Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan Timbulkan Masalah...."*, <Rusdi Malik.htm>, diakses 30 Januari 2016

⁷⁸ *Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No. 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan Timbulkan Masalah...."*, <Rusdi Malik.htm>, diakses 30 Januari 2016

- a. berhubungan darah
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri,
- d. berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yangberlaku dilarang kawin.

Walaupun bunyi pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan antara umat yang berbeda agama. Hal tersebut diperkuat dengan bunyi penjelasan atas pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan bunyi penjelasan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama dan mendaftarkannya.

Masyarakat dan rakyat Indonesia telah mengetahui dan memaklumi, bahwa, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan diantara pasangan yang berbeda agama atau iman adalah dilarang, tetapi dengan adanya penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006,

seakan-akan perkawinan beda agama dibolehkan asal melalui penetapan pengadilan.

Ini merupakan kontroversi yang ada diantara peraturan perUndang-undangan yang mengatur masalah pencatatan perkawinan. Tetapi meskipun ada kontroversi dan ada yang memperdebatkan ketentuan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, namun ketentuan itu telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka letak disharmoni peraturan perkawinan beda agama dalam prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan dapat disimpulkan dalam table sebagai berikut:

variable	Undang-undang No.1 Tahun 1974	UU No. 23 Tahun 2006
Perkawinan beda agama	Pasal 2 ayat 1 yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan pasal 8 huruf f yang berbunyi: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.	Pasal 35 huruf a yaitu Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasannya: Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Dari tabel di atas, maka letak ketidakharmoisn peraturan perkawinan beda agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara umum

terletak pada sah tidaknya perkawinan beda agama dilakukan. Menurut Undang-undang Perkawinan suatu perkawinan diantara pasangan yang berbeda agama adalah tidak sah atau dilarang sedangkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama sah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan.

B. Harmonisasi Norma Antara Undang-undang Perkawinan Dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan Dalam Perkawinan Beda Agama

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, bahwa tujuan konsep harmonisasi dalam hukum adalah mencegah terjadinya konflik diantara sistem hukum, nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum. Dan salah satu alasan yang melatar belakangi perlunya melakukan harmonisasi hukum adalah untuk membentuk suatu hukum yang mempunyai prinsip-prinsip substantif untuk menghindari konflik, sehingga akan melahirkan hukum yang selaras, serasi, seimbang, terintergrasi dan konsisten, serta taat asas.

Dalam upaya harmonisasi hukum, penulis telah memaparkan letak disharmoni hukum dalam penerapan perUndang-undangan. Selanjutnya teknik kedua dalam langkah-langkah harmonisasi hukum adalah dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum. Disharmoni yang terjadi pada kedua Undang-undang tersebut terletak pada norma sah atau tidaknya perkawinan beda agama di

langsungkan. Undang-undang Administrasi Kependudukan dalam hal ini membolehkan perkawinan beda agama dilangsungkan sesuai dengan pasal 35 huruf a. menurut pengkajian penulis hal ini di sebabkan karena adanya celah dalam Undang-undang Perkawinan.

Sulistyowati Sugondo yang merupakan Ketua Konsorsium Catatan Sipil sekaligus salah satu penyusun Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 dalam wawancaranya dengan hukum online mengatakan bahwa perumusan pasal tersebut karena adanya celah dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.⁷⁹ Celahnya apabila Pegawai Pencatat dalam hal ini Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan karena melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka ia wajib mengeluarkan penolakan tertulis. Penolakan tertulis ini yang kemudian digugat ke Pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan apakah penolakan itu memang tepat atau sebaliknya memutuskan bahwa perkawinan itu dapat dicatatkan.⁸⁰ Lengkapnya pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

PASAL 21⁸¹

⁷⁹ "Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan, "<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15177&cl=Wawancara>>,,

⁸⁰ Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan, "<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15177&cl=Wawancara>>,,

⁸¹ Undang-Undang Perkawinan

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut. Kewenangan Pengadilan untuk menilai keabsahan suatu perkawinan inilah yang kemudian membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Kemungkinan

mencatatkan perkawinan beda agama kemudian dimuat dalam pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006.

Pasal 35 berbunyi : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: b. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan pasal 35 huruf a: Yang dimaksud dengan ”perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah mendapat Penetapan Pengadilan. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses berlangsungnya atau tata cara perkawinan beda agama. Ini berarti syarat-syarat, tata cara, larangan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku.

Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tidak membuka pintu bagi pencatatan perkawinan beda agama secara terang-terangan. Pasal tersebut hanya membuka kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil jika Pengadilan memerintahkan demikian.

Pengadilan berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 pasal 50 yang berbunyi: *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* dan 52 huruf a yang berbunyi: *Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di*

daerahnya, apabila diminta, bersinergi dengan amanat pasal 21 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukanyang berwenang untuk menerima gugatan dalam masalah perkawinan beda agama.

Hakim di Pengadilan Negeri yang kemudian akan menentukan apakah perkawinan beda agama tersebut sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk menilai keabsahan perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut sesuai perintah Pengadilan. Perlu ditekankan bahwa kewenangan Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan bukan mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil memang bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan.

Hakim memiliki kewenangan yang amat besar dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan beda agama. Antara seorang Hakim dan Hakim lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketentuan hukum yang sama namun dapat menghasilkan Penetapan yang berbeda. Terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbedabeda mengenai hukum agama dan hukum nasional.⁸² Perbedaan tersebut sangat

⁸²Rusmin Tumanggor *et. al.*, *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta* (Jakarta: LEMLIT UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 2.

tergantung pula pada lingkungan, latar belakang, dan keyakinan agama atau kepercayaan yang dominan mempengaruhi mereka masing-masing.

Jika suatu perkawinan beda agama telah mendapat Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut telah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Hakim telah menilai bahwa perkawinan tersebut sah menurut Undang-undang. Adanya Penetapan dari Pengadilan tersebut membuat Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006. Namun Hakim dalam menilai keabsahan suatu perkawinan beda agama hendaknya tetap memperhatikan syarat keabsahan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Selain itu ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan “menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama

atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.⁸³

Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.⁸⁴

Dalam sejarahnya Undang-undang Perkawinan yang tidak memperinci mengenai perkawinan beda agama maka harus adanya pemenuhan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.⁸⁵

Dalam pertimbangan MA adalah dalam Undang-undang No. 1/1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan Undang-undang 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan

⁸³ Soedharyo Soimin, SH, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 95

⁸⁴ Soedharyo Soimin, SH, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 95

⁸⁵ Soedharyo Soimin, SH, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika h. 96

untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-undang 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di Undang-undang No. 1/1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-undang No. 1/1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum.⁸⁶

Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka MA berpendat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberiakan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk

⁸⁶ Soedharyo Soimin, SH, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002,, h. 96

melaksanakan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.⁸⁷

Dari uraian diatas, maka penyebab terjadinya disharmoni hukum adalah dengan adanya celah dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan adanya ketidakpastian hukum mengenai perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian norma perkawinan beda agama masih sangat dominan merujuk kepada Undang-undang Perkawinan.

Merujuk pada pandangan Fuller tentang teori *principles of legality*, menjelaskan suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.⁸⁸ Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak menghendaki adanya pertentangan didalamnya. Penerapan berbagai macam peraturan perUndang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga.

Dari permasalahan *conflic of norm* diatas dalam hal terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan merujuk kajian pustaka maka ada 3 (tiga) cara untuk mengatasinya yaitu (1) Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya. (2) Mengajukan

⁸⁷ Soedharyo Soimin, SH, *I Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002,, h. 97

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Penerbit: Citra Aditya,2006) h.47

permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif. (3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Merujuk teori tersebut penulis menerapkan asas hukum untuk menganalisis terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan antara UU Perkawinan dan UU Adminduk. Asas yang tepat dan cocok digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* bisa memberikan jalan harmonisasi hukum dalam pertentangan yang terjadi antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan. Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus itu (*lex specialis*), berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam dalam aturan yang bersifat khusus itu. Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi halhal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya).

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.⁸⁹ Penerapan *Lex Specialist Delogat legi Generalis* dalam Harmonisasi Horisontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perUndang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus

⁸⁹Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hal.58

dan berbeda (sui generis) dengan peraturan perUndang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu. Sebelum penulis memaparkan mengapa menggunakan asas ini dalam hal mengharmonisasikan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan, penulis akan memberikan contoh penerapan asas tersebut.

Melalui asas hukum *Lex Specialist Delogat legi Generalis* penulis terlebih dahulu menentukan mana aturan yang bersifat khusus dan mana aturan yang bersifat umum. Penulis memosisikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang bersifat khusus (*Lex Specialist*) sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a diposisikan sebagai peraturan yang bersifat umum (*Lex Generalis*).

Adapun pertimbangannya adalah Undang-Undang Perkawinan mempunyai kekhususan norma yang menolak adanya perkawinan beda agama yang tercantum pada pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f, dapat menggesampingkan norma pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a yang membuka peluang perkawinan beda agama.

Selain itu pertimbangan penulis adalah Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 tidak memberikan pengaturan khusus mengenai proses pencatatan perkawinan beda agama. Pada pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 hanya menyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 35 Undang-undang

Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 35 huruf a yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Selanjutnya pada dasarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pada pasal 35 huruf a hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan saja sehingga mengenai sah atau tidaknya perkawinan berbeda agama tidak berdasarkan pada Undang-undang Administrasi Kependudukan ini, karena Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perkawinan itu sendiri Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, perkawinan tidak sah menurut agama, perkawinan berbeda agama itu hanya diakui oleh negara bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri.

Melanjutkan bahwa terhadap proses terjadinya perkawinan baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Hal ini dikarenakan pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses perkawinan beda agama.

Dan pada dasarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu Hakim sebagai penentu sah atau tidaknya pasangan beda agama dilaksanakan dalam menilai keabsahan suatu

perkawinan beda agama tetap memperhatikan syarat keabsahan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Sehingga menurut penulis peraturan perundangan-undangan yang khusus yakni Undang-undang Perkawinan mengenyampingkan peraturan perUndang-undangan yang umum yakni dalam hal ini Undang-undang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan lebih detail dan khusus berisi aturan tentang perkawinan sedangkan Undang-undang Administrasi Kependudukan berisi tidak hanya mengenai perkawinan namun juga berisi tentang administrasi kependudukan (pendaftaran penduduk, pencacatan lahir mati, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak dan lain sebagainya).

Sebagai penguat dalil diatas ditegaskan pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PPU-XII/2014 yang menolak pengujian pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan yang terkait kawin beda agama. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim berpendapat pernikahan tidaklah harus memikirkan unsur social.Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak

konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh Negara

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pasal 2 ayat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melawan Undang-undang 1945. Perkawinan, menurut majelis, ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis juga berpendapat, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perUndang-undangan. Meneruskan "Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 1/1974 "memaksa" setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Di pertimbangan terakhir, majelis menganggap agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin

keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara.⁹⁰

Dengan demikian pelarangan pelaksanaan perkawinan beda agama juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kenegaraan yang dalam hal ini mengacu pada putusan MK Nomor 68/PPU-XII/2014. Yang dalam putusannya menyimpulkan bahwa Negara bukanlah lembaga yang menyatakan tidak sahnya sebuah perkawinan, melainkan setiap agamalah yang mempunyai pengaturan dalam hal menentukan sah dan tidak sahny suatu perkawinan, adapun peran Negara dalam hal ini hanya pada bidang administratifnya saja.

Sehingga dalam hal ini rezim Undang-undang Perkawinan semakin dominan dalam norma perkawinan nasional. Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang 1945 khususnya pasal 27 ayat (1), pasal 28B ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), pasal 28J ayat (2) dan pasal 29 ayat (2).⁹¹

Dengan hadirnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a yang memberikan celah hukum dalam pelaksanaan perkawinan beda agama

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PPU-XII/2014

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PPU-XII/2014

menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan penyelundupan hukum. Sehingga dalam peraturan perundang-undangan terdapat pertentangan antara Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Melihat dari pemaparan dan pertimbangan hukum di atas, tuntutan untuk melakukan harmonisasi hukum terhadap Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan semakin kuat, khususnya berkaitan dengan norma perkawinan beda agama. Pasalnya peluang untuk memberikan penetapan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan menjadikan ketidakpastian hukum atau bahkan merupakan suatu penyelundupan hukum yang terjadi pada sistem hukum nasional.

Melihat norma hukum yang terdapat pada pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut dapat menimbulkan disharmoni, ketidakpastian dan penyelundupan hukum,⁹² maka selayaknya pasal tersebut perlu diubah atau dicabut. Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan Mengubah atau mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi

⁹²Wahyono Darmabrata <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama>

yang berwenang membentuknya. Atau Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif.⁹³

Maka dari itu menurut penulis perlu adanya revisi pada Undang-undang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a dan peraturan yang tegas dan tuntas pada Undang-undang Perkawinan mengingat beberapa pertimbangan yang telah di uraikan di atas. Maka jalan pengharmonisasian dalam hal ini adalah dengan melakukan perubahan atau pencabutan pasal tertentu yang mengalami disharmoni. Sejalan dengan prinsip Fuller yang mengatakan peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara tidak menghendaki atau membenarkan, membiarkan adanya pertentangan didalamnya.

Sebagai konsekuensi logisnya, ketika keberadaan pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ubah atau di cabut. Maka keberadaan pasal yang berkaitan dengan norma perkawinan beda agama juga perlu untuk direvisi. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas Undang-undang Perkawinan seharusnya mengatur secara tegas dan tuntas mengenai perkawinan beda agama, sehingga menciptakan kepastian hukum pada norma perkawina beda agama.

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif

⁹³A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan PerUndang-undangan* 2010

demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.⁹⁴



⁹⁴Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perUndang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006), hal. 100.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana penyusun uraian di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Perkawinan sebenarnya telah mengatur dengan tegas mengenai perkawinan beda agama, namun dengan adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a dan penjelasannya maka terjadi *dualisme* peraturan perkawinan beda agama. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara umum terletak pada sah tidaknya perkawinan beda agama dilakukan. Menurut Undang-undang Perkawinan suatu perkawinan diantara pasangan yang berbeda agama adalah tidak sah atau dilarang, berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f. Sedangkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama sah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan, berdasarkan pasal 35 huruf a.
2. Penyebab terjadinya disharmoni adalah dengan adanya celah dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan adanya ketidakpastian hukum mengenai perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional. Melakukan perubahan atau pencabutan pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi

Kependudukan tertentu yang mengalami disharmoni bisa memberikan jalan harmonisasi hukum dalam pertentangan yang terjadi antara Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

B. Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta masyarakat pada umumnya. Bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus untuk selalu melakukan harmonisasi hukum terhadap aturan-aturan yang sudah ada, terlebih berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia yang banyak didalamnya terdapat tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Pasalnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai kurang dalam menjamin kepastian hukum dalam banyak permasalahan yang akhir-akhir ini muncul, sehingga menuntut para legislator untuk melakukan upaya perharmonisasian hukum dan upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap Undang-undang tersebut.

Selanjutnya bagi kalangan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen lain yang ikut berperan dalam membangun sinergitas terhadap legislator guna menghasilkan suatu produk hukum perkawinan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Hamid S. Attamimi dalam H.Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung,
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Artha, I Gede, *Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas dan Upaya Hukumnya bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Disertasi Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2001)
- Asikin, Amiruddin dan Zainul *Pengantar Metode Penelitian Hukum*
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986)
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya, Cet. 3* (Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008)
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- Gandhi, LM. 1980, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, (Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam : Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum)
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1987)
- Ghofar, Asyhari Abdul, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: CV. Gramada)
- Goesniadhie, Kusni, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Nasa Media, Malang, 2010)

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut PerUndang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu PerUndang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, h.25, juga bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta,
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tintamas, 1986)
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Indopa, Sudhar “Pencatatan Perkawinan Campuran pada Kantor Catatan Sipil,” (Jakarta, 31 Mei 2006)
- Kadir, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Manan, Bagir *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1976)
- Muhajir, Noeng *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998)
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005)
- Nugroho, Supto *Harmonisasi Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan*. O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984)
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, (Penerbit: Citra Aditya,2006)
- Ridwan, Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2009)
- Rosiana, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*, Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Ghalia Indonesia)
- Setiadi, Wicipto, *Proses Pengharmonisan sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Perundangundangan*, (jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 tanggal 2 Juni 2004)
- Soekanto, Soerjono Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 2* (Jakarta : Intemasa, 1979)
- Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1996)
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Trisnaningih, Mudiarti, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2007)
- Tumanggor, Rusmin et all, *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta* (Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2004)
- Tumanggor, Rusmin et. al., *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta* (Jakarta:LEMLIT UIN Syarif Hidayatullah, 2004),

Wienarsih, Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan KekeluargaPerdata Barat* (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PPU-XII/2014

Kamus Hukum

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,

Henry Cambell Black, M.A. 1919, Black's Dictionary

Website

www. kamusbahasaindonesia.org, diunduh 12 oktober 2010

Dulkadir, Gudang Ilmu Hukum : Perkawinan, terdapat disitus
<http://gudangilmuhukum.com/2010/08/18/perkawinan/>, diakses pada tanggal
 18 oktober 2016

Wahyono,Darmabrata<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama>, diakses pada
 tanggal 18 desember 2016

Lies Sugondo Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan,
 “<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15177&cl=Wawancara>>,. diakses
 pada tanggal 18 desember 2016

RIWAYAT HIDUP



NAMA : KHAMIM MUHAMMAD MA'RIFATULLOH
TTL : SURABAYA, 27 MEI 1994
ALAMAT : PERUM ITS BLOK-U JL. TEKNIK KOMPUTER 3/107
SUKOLILO SURABAYA
NO. TELP : 08980004800
EMAIL : pujanggal65@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. TK ADHYAKSA SURABAYA
2. SDI YAPITA SURABAYA (2001-2006)
3. MTS NEGERI 1 SURABAYA (2006-2009)
4. MAN TAMBAKBERAS JOMBANG (2009-2012)
5. S1 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2012-2017)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM JOMBANG
2. ESQ LEADERSHIP TRAINING
3. SELF TRAINING
4. MA'HAD QURAN MALANG
5. DAUROH 40 HARI HAFALAN AL-QURAN BOGOR
6. LK1 HMI KOMISARIAT SYARIAH
7. SEKOLAH TOEFL ROYAL MALANG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-
X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khamim Muhammad Ma'rifatulloh
NIM : 12210016
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Mujaid Kumlelo, M.H
Judul : Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-
Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi
Kependudukan

No	Tanggal	Subjek Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 1 November 2016	Proposal	
2	Rabu, 14 Desember 2016	BAB I dan II	
3	Rabu, 28 Desember 2016	Revisi BAB I dan II	
4	Senin, 16 Januari 2017	BAB III dan IV	
5	Senin, 23 Januari 2017	Revisi BAB III dan IV	
6	Kamis, 2 Februari 2017	ACC Bab I, II, III dan IV	
7	Senin, 6 Februari 2017	Abstrak	

Malang, 6 Februari 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003